



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 103.

TAHUN : 1976.

SERI : A NO. : 1.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 8 TAHUN 1975

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan dan menertibkan pendapatan Daerah dipandang perlu mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang PRT dasar 3 dan 4 dan PKB yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan Pemerintah Daerah.
2. Bahwa Peraturan Daerah tanggal 1 Maret 1962 No. 7/ DPRD-GR/1962 tentang konkordansi ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, dan tanggal 1 Maret 1962 No. 8/DPRD-GR/1962 tentang konkordansi ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 perlu dirubah/disempurnakan serta dipersatukan dalam satu Peraturan Daerah sepanjang yang mengenai Kendaraan Bermotor, sehingga tidak terdapat cara pemungutan pajak yang bersifat *dualistis* terhadap satu obyek yang sama, dan dapat memberi kemungkinan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih praktis dan cepat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah - daerah, yang berhak mengurus rumah tangga sendiri;
2. Undang - Undang No. 11 DRT. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

3. Undang - Undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali;
4. Undang - Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DPRD. PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976.

B A B I.

Pengertian - istilah

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. Polisi adalah Polisi Lalu Lintas pada Komando Daerah Kepolisian XV Nusa Tenggara;
- c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel.
- e. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor seperti tersebut pada sub. d diatas yang beroda dua;
- f. Mobil - bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
- g. Truck adalah kendaraan bermotor seperti tersebut pada sub. d diatas, yang daya angkutnya lebih dari 1 (satu) ton dan disediakan untuk pengangkutan barang;
- h. Kereta gandengan yang pemakaiannya ditujukan untuk ditarik kendaraan bermotor seperti termaksud pada sub. d dianggap sebagai Kendaraan Bermotor;

B A B II.

Dasar Pajak.

Pasal 2.

- (1). Oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor. diadakan pungutan atas semua kendaraan bermotor yang berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- (2). Apakah suatu kendaraan bermotor berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, ditentukan menurut keadaan.

B A B III.

Pengecualian dan pembebasan

Pasal 3.

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pajak ini ialah :

- a. Dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang semata-mata digunakan untuk keperluan dinas.
- b. Dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing di Indonesia yang memakai nomor Polisi CD dan CC.
- c. Kendaraan bermotor baru yang berada ditangan pabrikaan dan/atau pedagang kendaraan bermotor, yang semata-mata disediakan untuk dijual.
- d. Tidak dipergunakan karena disegel.
- e. Menurut bentuknya dan sifatnya dipergunakan semata-mata untuk orang sakit, pengangkutan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, buldozer dan forklift.
- f. Oleh plancong (tourist) dan lain-lain orang yang berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk waktu yang tidak lama dari 60 (enam puluh) hari berturut-turut.

Pasal 4.

Pembebasan untuk 50 persen ialah kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Badan-badan, Lembaga-lembaga, dan Organisasi yang semata-mata bergerak dibidang amal, perawatan sakit jasmaniah/rochaniah dan digunakan semata-mata untuk keperluan dibidang tersebut, satu dan lain menurut persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV.

Wajib pajak dan penanggung pajak.

Pasal 5.

Pajak terhutang oleh pemilik, pemegang Kendaraan Bermotor bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terhutang.

Pasal 6.

- (1). Yang bertanggung jawab renteng untuk pembayaran pajak ialah
- a. Untuk pemilik perorangan : Orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. Untuk pemilik yang berupa badan : Pengurusnya;
 - c. Untuk badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali : Wakil atau Wakil - wakilnya di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang bertanggung jawab renteng penuh untuk itu.
 - d. Untuk badan tersebut dalam sub. c yang tidak mempunyai Wakil / Wakil-wakilnya di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, adalah yang menguasai kendaraan itu.
- (2). Dalam hal seseorang atau sesuatu badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya, baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunaskan, maka pihak yang menerima penyerahan, bertanggung jawab atas pelunasan pajak tersebut.

B A B V.

Jumlah pajak dan klasifikasi Kendaraan bermotor.

Pasal 7.

- (1). Besarnya pajak setahun menurut klasifikasi kendaraan bermotor adalah :
- a. 1 (satu) % dari harga jual atau nilai jual untuk golongan kendaraan bermotor : sepeda motor.
 - b. $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) % dari harga jual atau nilai jual untuk golongan kendaraan bermotor : semua kendaraan bermotor yang tersebut dalam pasal 1 huruf d, kecuali yang telah dikenakan pajak pada ayat (1) huruf a pasal ini yang dipergunakan untuk kepentingan angkutan umum.
 - c. 2 (dua) % dari harga jual atau nilai jual untuk golongan kendaraan bermotor : semua kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 1 huruf d, kecuali yang

telah dikenakan pajak ayat (1) huruf a dan b pasal ini yang dipergunakan bukan untuk kepentingan angkutan umum/pribadi.

- d. 4 (empat) % dari harga jual atau nilai jual untuk kendaraan bermotor termaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini yang dimiliki sebagai kendaraan bermotor kedua, ketiga dan seterusnya berdasarkan urutan pemilikan (waktu pemilikan).
- (2). Tiap - tiap permulaan tahun pajak Gubernur Kepala Daerah menetapkan nilai jual Kendaraan Bermotor untuk dasar menghitung pajak.

B A B. VI.

Terhutangnya pajak, tanggal penagihan dan denda.

Pasal 8.

(1). Pajak terhutang :

- a. Untuk kendaraan bermotor yang berada dan telah ada dalam lalu lintas bebas di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sejak tanggal 1 Januari tahun takwin;
- b. Untuk kendaraan bermotor yang baru kemudian berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sejak saat kendaraan bermotor tersebut berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Untuk kendaraan bermotor yang telah berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang termaksud pada pasal 3 huruf a dan b, sejak saat dilakukan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut pada Polisi oleh pemilik baru, atau sejak diketahui oleh Dinas Pendapatan bahwa telah berlangsung pemindahan pemilikan atas kendaraan dimaksud ;
- d. Untuk kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 3 huruf c, sejak saat kendaraan bermotor tersebut berada dalam lalu lintas bebas ;

(2). a. Pemilik kendaraan bermotor wajib untuk menghitung dan menyeter sendiri pajak yang terhutang, selambat - lambatnnya akhir bulan Mei tahun pajak yang bersangkutan ;

- b. Bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor yang berada diwilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali setelah bulan Mei tahun pajak yang bersangkutan, wajib menghitung dan menyeter sendiri pajak terhutang dalam waktu sebulan setelah dimilikinya dan beradanya kendaraan bermotor tersebut di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

(3). Wajib pajak yang menghendaki untuk mendapatkan ke-

sempatan pembayaran pajak yang terhutang secara angsuran, dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan jalan mengisi surat pemberitahuan/isian yang bentuknya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Dalam hal ada permintaan untuk mengangsur, maka angsuran diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali angsuran. Hari pembayaran adalah 1 Juni, 1 Agustus dan 1 Oktober.

- (4). Dalam hal masa pajak adalah sesudah bulan Juni sesuatu tahun takwin, maka jumlah angsuran adalah sebanyak sisa angsuran yang masih ada.
- (5). Mereka yang menghitung dan menyetor pajak sendiri diwajibkan untuk mengisi surat pemberitahuan/isian yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9.

Apabila ternyata bahwa jumlah pajak yang terhutang dan telah jatuh hari pembayarannya, tidak dilunasi sepenuhnya, maka dikenakan denda karena kelambatan pembayaran pajak sebesar 25 (%) perseratus dari pajak yang kurang atau tidak sepenuhnya dibayar.

Pasal 10.

- (1). Jika wajib pajak tidak melakukan sepenuhnya kewajiban kewajiban termaksud pada BAB VI Pasal 9 dan ternyata pajaknya tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar ; Apabila jumlahnya melebihi Rp 100,— maka oleh Dinas Pendapatan dikenakan ketetapan pajak.
- (2). Ketetapan pajak termaksud ayat pertama ditambah denda 100 %.
- (3). Pajak pokok beserta tambahan tertagih dalam 30 hari.
- (4). Kelambatan pembayaran menurut ayat 3 Pasal ini, dikenakan tambahan denda sebesar 25% dari jumlah yang kurang dibayar.
- (5). Gubernur Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud ayat 2 Pasal ini, jika oleh yang bersangkutan dapat ditunjukkan bukti-bukti/alasan-alasan hingga dapat diterima bahwa pelanggaran adalah akibat dari kechilapan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 11.

- (1). Ketetapan pajak termaksud Pasal 10, juga tambahannya yang terhutang ditetapkan dalam kohir.

- (2). Kepada wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak yang memuat tanggal pemberian dan hari pembayaran.
- (3). Tentang penagihan pajak termasuk dalam U.U. tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (U.U. No. 11 DRT, tahun 1957 L.N. tahun 1957 No. 56) BAB IX berlaku sesuai.

B A B VII

Keberatan dan pengurangan.

Pasal 12.

- (1). Gubernur Kepala Daerah memberi kebebasan pajak bila-mana kendaraan bermotor yang bersangkutan musnah, disegel atau tidak berada lagi di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Pembebasan berjumlah seperdua belas bagian dari hutang pajak yang dihitung untuk satu tahun, untuk tiap bulan yang belum terbit dalam tahun pajak.
- (3). Pembebasan menurut pasal ini harus dimintakan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu tiga bulan sesudah kendaraan bermotor itu musnah, disegel atau tidak lagi berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (4). Gubernur Kepala Daerah mengembalikan pajak yang telah terbayar atas pasal ini.

Pasal 13.

Gubernur Kepala Daerah dalam hal tertentu berhak untuk merobah atau meniadakan ketetapan pajak.

Pasal 14.

Tagihan atas pajak kedaluwarsa setelah lima tahun, terhitung dari akhir tahun dalam masa pajak terhutang.

Pasal 15.

Mereka yang keberatan terhadap ketetapan pajak menurut pasal 10 dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak dapat mengajukan permintaan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan menyebutkan dasar / alasan keberatan.

Pasal 16.

Atas surat keberatan tersebut Gubernur Kepala Daerah memberikan keputusannya.

Penolakan seluruhnya ataupun sebagian oleh Gubernur Kepala Daerah diberikan surat pemberitahuan keputusan yang diberi bertanggal.

Dalam hal surat keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, maka pajak dikurangkan sesuai dengan pasal 12.

Pasal 17.

Atas keputusan keberatan dalam waktu empat bulan setelah diterimanya surat pemberitahuan keputusan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta.

Pasal 18.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah dapat dipertahankan oleh Majelis Pertimbangan Pajak, dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban termaksud pasal 8, juga apabila pemberitahuan dilakukan dengan tidak semestinya, sehingga Pemerintah Daerah dirugikan karenanya.

B A B VIII.

P e n g a w a s a n

Pasal 19.

- (1). Pihak Polisi Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, memberikan bantuan dalam pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini.
- (2). Pihak Polisi melakukan pendaftaran dan memberikan tanda nomor untuk kendaraan bermotor (STNK), setelah pelunasan pembayaran pajak dengan menunjukan bukti lunas (surat fiskal).

Pasal 20.

Polisi Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Luar Pendapatan Daerah setempat, baik bersama-sama, atau masing-masing atas permintaan Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan razia kendaraan.

B A B IX.

Peraturan Pidana.

Pasal 21.

Wajib pajak yang sengaja memberikan keterangan palsu hingga merugikan Pemerintah Daerah, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000,— (seribu rupiah).

B A B X.

Ketentuan peralihan dan penutup.

Pasal 22.

Terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Tingkat I Bali, tanggal 1 Maret 1962 No. 7/DPRD-GR/1962 dan Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1962 No. 8/DPRD-GR/1962, sepanjang mengenai dasar 3 (jumlah dan jenis sepeda motor) dan dasar 4 (jumlah dan jenis oto mobil) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rumah Tangga sepanjang mengenai dasar 3 dan 4 untuk tahun pajak 1976 yang telah dibayar, diperhitungkan dalam pelunasan pajak ini.

Pasal 24.

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 25.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976"
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.-

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI,**

t. t. d.

(I GUSTI NGURAH PARTHA)

**Denpasar, 22 Oktober 1975.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

t. t. d.

(S O E K A R M E N)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Dengan surat keputusan

Tanggal . 12 Mei 1976 No. : Pem. 10/18/14-169.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 103 tanggal : 30 Oktober Tahun 1976.

Seri . A No. : 1

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

NIP. 010023939.

**P E N J E L A S A N :
A T A S**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.
NOMOR. : 8 TAHUN 1975.**

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976.

U M U M :

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam usaha Pemerintah Daerah meningkatkan dan menertibkan pendapatan Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangan perekonomian pada dewasa ini, dimana masyarakat menghendaki pelayanan yg. praktis, pasti dan cepat yg. perlu diusahakan semaksimal mungkin, yang dapat menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal - hal diatas, maka dipandang perlu mengadakan perubahan/penyempurnaan serta mempersatukan materi dari Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 ang telah dikondorkankan dengan Peraturan Daerah tanggal 1 Maret 1962 No. 7/DPRD-GR/1962 dan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 yang telah dikondorkankan dengan Peraturan Daerah tanggal 1 Maret 1962 No. 8/DPRD - GR/1962 sepanjang mengenai dasar 3 (jumlah jenis sepeda motor) dan dasar 4 (jumlah dan jenis otomobil), sehingga dapat terlaksana pelayanan yang praktis dan pasti, dimana tidak terdapat pelaksanaan pungutan yang dualisme terhadap satu obyek pajak yang sama.

Menyempurnakan tarip pajak dengan sistim proportionil (dengan prosentasa tertentu) sebagai dasar menghitung beban pajak memberikan beban yang mendekati keadilan kepada masyarakat yang potensiil mempunyai kemampuan serta dapat mengikuti perkembangan perekonomian.

Dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan sistim *selfassentment* yang berarti bahwa wajib pajak dipercayakan menghitung dan menyetor pajaknya sendiri, sehingga dapat melancarkan pemasukan, dan memungkinkan penghematan tenaga administrasi dan meningkatkan tenaga pengawasan yang lebih efektif.

Pasal demi pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas:

Pasal 2 : (1). Obyek pungutan pajak adalah semua kendaraan ber-
yang berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
(2). Yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor ya-
di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ar-
nya kendaraan bermotor yang terdaftar di
Daerah Tingkat I Bali dan pada umum-
motor yang telah berturut - turut me-
lan di Daerah Propinsi Daerah Tir

Misalnya suatu kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, akan tetapi sepanjang tahun berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka pemegangnya terhutang pajak.

- Pasal 3 sub : a dan b : Cukup jelas.
 Sub : c : Yang dimaksudkan ialah kendaraan bermotor yang belum memakai nomor Polisi.
 sub d s/d f : Cukup jelas.

Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Yang menguasai kendaraan bermotor adalah orang yang memakai kendaraan bermotor itu secara berhak, baik sebagai pemilik maupun sebagai bukan pemilik.

ayat (2) : Ada kalanya seorang pemilik mobil "A" belum melunasi jumlah pajak yang terhutang, dan sementara itu kendaraan bermotor yang bersangkutan dijual kepada orang lain (X). Dalam hal ini baik penjual maupun pembeli termasuk orang yang tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak, Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilik baru (X) turut bertanggung jawab atas pelunasan Pajak tersebut. Ini berarti bahwa jika A, berhubung sesuatu hal tidak dapat menyeter jumlah Pajak yang terhutang maka X - lah yang harus melunasi pajak tersebut.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Tiap permulaan tahun pajak (tahun fiskal) Gubernur Kepala Daerah menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk dasar menghitung Pajak.

Dalam menetapkan Nilai Jual, Gubernur Kepala Daerah memperhatikan / berpedoman kepada ketentuan taksiaran harga jual yang dibakai oleh Pemerintah Pusat (Departemen Dalam Negeri).

Pasal 8 ayat (1) : a dan b semua kendaraan bermotor yang pada awal bulan Januari sesuatu tahun pungutan telah berada atau terdaftar di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, terhutang pajak kendaraan bermotor untuk satu tahun penuh. Kendaraan bermotor yang baru berada atau terdaftar, umpamanya sesudah bulan Januari, seperti pemindahan kendaraan bermotor dari luar Daerah kedalam Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, terhutang pajak kendaraan bermotor sejak pendaftaran pada Polisi atau sejak berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan Pasal 2 ayat (2).

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : C o n t o h.

Suatu kendaraan bermotor yang baru terdaftar di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 5 Mei 1976.

Pajak kendaraan bermotor 1 (satu) tahun misalnya Rp. 900,— terhutang pajak kendaraan bermotor 8 (delapan) bulan = $8/12 \times \text{Rp. } 900,- = \text{Rp. } 600,-$
 Hari - hari pembayaran yang masih tersisa ialah tanggal : 1 Juni, 1 Agustus dan 1 Oktober 1976.
 Besarnya tiap angsuran $1/3 \times \text{Rp. } 600,- = \text{Rp. } 200,-$

- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s/d. 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) :
 dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Undang - undang No. 11 Dri. Tahun 1957 perlu diperlakukan sesuai, sehingga lebih memperkuat kedudukan Peraturan Daerah tanggal 9 Pebruari 1965 No. 3/DPRD -GR/1965 tentang penagihan pajak Daerah.
- Pasal 12 s/d 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Dalam pasal ini akan mengatur pelaksanaan lebih lanjut yang masih belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 25 : Cukup jelas.